

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

OLEH

NELLY ANRIYANI BR PINEM
NIM. 12070522896

PROGRAM S1
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2024



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nelly Anriyani Br Pinem
Nim : 12070522896
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Implementasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Dr.Hj.Sitti Rahmah, M.Si
NIP. 19640508 199303 2 002

Mengetahui

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI
Administrasi Negara



Dr. H. Mahvarni, S.E., M.M
NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan seluruh atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama : Nelly Anriyani Br Pinem
Nim : 12070522896
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Implementasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak
Tanggal Ujian : 06 November 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA
NIP. 19790911 201101 1 003

Penguji I
Afrizal, S. Sos, M. Si
NIP. 19690419 200701 1 025

Penguji II
Weni Puji Hastuti, S. Sos, MKP
NIP. 19810505 200604 2 006

Sekretaris
Raegen Harahap, MA
NIP. 19920511 202321 1 023

UIN SUSKA RIAU



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nelly Anriyani Br Pinem
 NIM : 12070522896
 Tempat/Tgl. Lahir : Lubuk Dalam, 24 Oktober 2024
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah~~ lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 September 2024

Yang membuat pernyataan



Nelly Anriyani Br Pinem

NIM : 12070922896

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK

OLEH

NELLY ANRIYANI BR PINEM

NIM. 12070522896

Program Keluarga Harapan (PKH) ini bertujuan untuk mengurangi beban RTSM dan diharapkan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Penelitian ini dilakukan di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak serta faktor penghambatnya. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yang meliputi: meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat (KPM), mengurangi beban pengeluaran, perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat (KPM), serta mengurangi kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari beberapa sumber data yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang merasakan dampak yang cukup positif dengan adanya program ini, namun ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya yaitu masih kurangnya pemahaman tentang program keluarga harapan bagi kelompok penerima manfaat, terjadinya nepotisme yang mana beberapa pihak masih lebih mementingkan keluarga/kerabatnya dibandingkan orang lain serta kegiatan p2k2 yang tidak berjalan dengan semestinya.

Kata Kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan Masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau. UIN Suska Riau is a public Islamic university of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PROGRAM KELARGA HARAPAN (PKH) IN IMPROVING COMMUNITY WELFARE IN LUBUK DALAM DISTRICT IN SIAK REGENCY

BY

NELLY ANRIYANI BR PINEM

NIM. 12070522896

Program Keluarga Harapan (PKH) aims to reduce the burden on RTSM and hopefully break the chain of poverty between generations. This research was conducted in Lubuk Dalam Village, Lubuk Dalam District, Siak Regency. This research aims to determine the implementation of the Program Keluarga Harapan (PKH) on the welfare of the community in Lubuk Dalam Village, Lubuk Dalam District, Siak Regency and the inhibiting factors. The indicators used in this research are based on Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 which includes: improving the standard of living of beneficiary families, reducing the burden of expenditure, changing behavior and independence of beneficiary families, and reducing poverty. This research uses a descriptive method with a qualitative approach and data collection is carried out through observation, interviews and documentation. From several data sources that have been analyzed, it can be concluded that the implementation of Program Keluarga Harapan (PKH) on the welfare of the community in Lubuk Dalam Village, Lubuk Dalam District, Siak Regency is quite good, this can be seen from the community who feel quite a positive impact with This program exists, but there are several obstacles in its implementation, namely a lack of understanding about the family hope program for beneficiary groups, the occurrence of nepotism where some parties still prioritize their family/relatives over other people and p2k2 activities that do not run properly.

Keywords: Implementation, Program Keluarga Harapan, Community Welfare

UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“Implementasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak”** yang penulis susun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Strata (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kemudian shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan dan syafaatnya di hari akhir kelak.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini, tidak luput dari kesulitan dan hambatan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penyusunan. Namun dukungan dari berbagai pihak sangatlah penting yang mendorong dan memotivasi kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teristimewa kepada kedua orang tua saya, saya persembahkan karya tulis sederhana ini terutama ibunda tercinta Mardiah Br Ginting dan ayahanda Karim Pinem yang selalu menjadi penyemangat. Terimakasih telah melahirkan, merawat, mendidik serta limpahan do'a yang tak berkesudahan, dukungan dan kerja keras



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memenuhi kebutuhan penulis. Meskipun beliau tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis menjadi anak yang kuat dan tegar hingga penulis mampu menyelesaikan studinya.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penyusunan mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektorat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr.Hj. Mahyarni, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Mahsuri, MA, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Irdayanti, S.IP., M.A, selaku dosen pembimbing akademis yang telah memberikan pembinaan dan arahan selama perkuliahan.
6. Ibu Dr.,Hj. Sitti Rahmah, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar membimbing penulis dalam menulis skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik hingga selesai.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Tenaga Kependidikan (kepala TU dan staff) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 9. Keluarga besar staf aparat Kecamatan, Kampung/Desa serta masyarakat Lubuk Dalam yang ikut serta membantu memberikan data informasi untuk penelitian ini.
 10. Kepada ketiga saudara penulis Ns. Lelly Mawarni Br Pinem, S.Kep (kakak), apt. Anri Alamsyah Primadana, S.Farm (abang) dan Hartanta Pinem (adik). Terimakasih atas segala hal yang sangat berarti dengan memberikan solusi, saran, dukungan maupun motivasi selama ini, serta doa-doa yang baik diberikan kepada penulis.
 11. Sahabat penulis yang jauh di berbagai kota, Dini Wulandari, Mia Ersa Audina Br Limbong, Mhd Syafri Sitepu, Hisar Purba. Terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu mendukung dalam segala hal. Semoga kita semua sukses bersama dan hidup bahagia.
 12. Sahabat penulis di kampus Afifah Yusuf, Dina Sahada, Nor Najmi, Nur Indah Sari, Selvi Indah Permata Putry dan Wella Dwi Ananda yang telah berjung bersama dan memberi dukunga, saran serta perhatian terbaik selama proses penyusunan skripsi di tanah rantauan.
- Akhirnya penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar. Meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin. Semoga dukungan, bimbingan dan kritikan yang diberikan oleh pihak-pihak diatas mendapatkan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan

Kritik dan saran guna untuk menyempurnakan penyusunan skripsi ini. Sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam jurusan Administrasi Negara.

Pekanbaru, 22 Agustus 2024

Penulis,

Nelly Anriyani Br Pinem
NIM. 12070522896

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI | vii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 13 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 14 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 14 |
| 1.5 Sistematika Penulisan..... | 14 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 17 |
| 2.1 Konsep Kebijakan Publik..... | 17 |
| 2.2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik..... | 19 |
| 2.3 Program Keluarga Harapan (PKH) | 24 |
| 2.3.1 Definisi Program Keluarga Harapan (PKH)..... | 24 |
| 2.3.2 Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH)..... | 25 |
| 2.3.3 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) | 28 |
| 2.3.4 Mekanisme Daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Pada Pelaksanaan Program Keluarga Harapan | 29 |
| 2.3.5 Landasan Hukum Program Keluarga Harapan (PKH) | 33 |
| 2.4 Konsep Kesejahteraan Masyarakat | 34 |
| 2.5 Pandangan Islam Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) | 37 |
| 2.6 Penelitian Terdahulu | 39 |
| 2.7 Definisi Konsep..... | 42 |
| 2.8 Konsep Operasional | 43 |
| 2.9 Kerangka Berpikir | 44 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 45 |
| 3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian | 45 |
| 3.2 Jenis dan Tipe Penelitian..... | 45 |
| 3.3 Sumber data..... | 46 |
| 3.4 Metode Pengumpulan Data | 46 |
| 3.5 Informan Penelitian | 47 |
| 3.6 Analisis Data | 47 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|-----------|
| BAB IV GAMBARAN UMUM..... | 49 |
| 4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Siak | 49 |
| 4.1.1 Gambaran Umum Letak Geografis..... | 50 |
| 4.1.2 Penduduk Kabupaten Siak..... | 50 |
| 4.2 Sejarah Singkat Desa Lubuk Dalam | 51 |
| 4.2.1 Kondisi Demografi Desa | 52 |
| 4.2.2 Jumlah Penduduk..... | 52 |
| 4.2.3 Tugas Dan Fungsi Pejabat Pemerintah Desa..... | 52 |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 56 |
| 5.1 Identitas Responden | 56 |
| 5.2 Meningkatkan Taraf Hidup Keluarga Penerima Manfaat | 57 |
| 5.3 Mengurangi Beban Pengeluaran | 65 |
| 5.4 Perubahan Perilaku Dan Kemandirian KPM | 69 |
| 5.5 Mengurangi Kemiskinan..... | 74 |
| 5.6 Faktor Penghambat Pelaksanaan PKH..... | 78 |
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN | 81 |
| 6.1 Kesimpulan | 81 |
| 6.2 Saran..... | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 82 |
| LAMPIRAN | |

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Besaran Bantuan Tunai Penerima PKH 6

Tabel 1.2 Komponen Penerima PKH 7

Tabel 1.3 Jumlah KPM Kabupaten Siak..... 11

Tabel 1.4 Jumlah KPM PKH di Kecamatan Lubuk Dalam..... 11

Tabel 1.5 Jumlah RTSM di Kecamatan Lubuk Dalam..... 12

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 39

Tabel 2.2 Konsep Operasional Penelitian 43

Tabel 3.1 Informan Penelitian 47

Tabel 5.1 Identitas Informan dari Perangkat Kebijakan 56

Tabel 5.2 Identitas Informan dari Peserta Penerima PKH 56

Tabel 5.3 Identitas RTSM Yang Tidak Menerima PKH 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1 Informasi Teknis Pengajuan PKH Dan Kriteria Penerima PKH | 8 |
| Gambar 2.1 Mekanisme Alur Distribusi DTKS | 29 |
| Gambar 2.2 Kerangka Berpikir | 41 |
| Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Kampung Lubuk Dalam | 52 |
| Gambar 5.1 Kegiatan P2K2 oleh Pendamping PKH | 68 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia sebagai pemilik kekuasaan di Indonesia memiliki aturan dalam menyelenggarakan pemerintahannya, peraturan tertinggi dalam pemerintah Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea IV yang berbunyi.

“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan dalam menjalankan pemerintahan daerah digunakan asas otonomi dan tugas pembantu yang diantaranya yaitu:

Desentralisasi, yaitu penyelenggaraan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dekonsentrasi, yaitu penyebaran atau pemancaran kewenangan pusat kepada petugasnya yang tersebar di wilayah-wilayah untuk melaksanakan kebijakan pusat. Dan adanya pelimpahan kewenangan yang secara fungsional dari pejabat atasan (dari pemerintah pusat kepada pejabat di daerah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Tugas Pembantu*, yaitu berupa penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. (Almasri & Alkadafi, 2022)

Dengan adanya otonom daerah ini di harapkan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatan dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintahan daerah diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang dalam memajukan daerah tanpa intervensi dari pihak lain, yang di sertai dengan pertanggung jawaban publik (masyarakat daerah) serta mempertanggung jawabkan kepada pemerintah pusat sebagai konsekuensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial, serta Inpres Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi point lampiran ke 46 tentang pelaksanaan transparansi penyaluran bantuan langsung tunai bagi keluarga sangat miskin (KSM) yang diantaranya sebagai peserta Program Keluarga Harapan. (*penulisan selanjutnya adalah PKH*)

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh seluruh pemerintah yang ada di dunia ini. Kemiskinan yaitu dimana kondisi kurangnya kesejahteraan, pendapatan konvensional mengaitkan kesejahteraan terutama dengan kepemilikan barang. Sehingga masyarakat miskin diartikan sebagai mereka yang tidak memiliki pendapatan yang memadai untuk membuat mereka berada diatas ambang minimal kategori sejahtera.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemiskinan yang dialami seseorang atau suatu keluarga dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, seperti adanya disabilitas, tidak mempunyai jaminan sosial, tidak mempunyai modal atau keterampilan untuk berusaha, terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan tidak tersedianya lapangan kerja.

Pada dasarnya, masalah kemiskinan muncul ketika pendapatan manusia sampai pada tahap kesadaran untuk membandingkan antara tingkat kehidupan orang yang satu dengan orang yang lainnya, baik dalam status sosial maupun status ekonominya. Sejak adanya sikap perbandingan tersebut, kemudian membuat manusia sadar akan perbedaan kaya dan miskin. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa warga yang tidak mengetahui prinsip perbandingan strata maka tidak akan dijumpai kesadaran tentang permasalahan kemiskinan.

Salah satu usaha pemerintah dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan melalui program berbasis perlindungan sosial yaitu berupa program yang telah dikeluarkan pemerintah terkait tentang penanggulangan kemiskinan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin), Bantuan Operasi Sekolah (BOS) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial yang berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan terhadap warga miskin di Indonesia. Namun pada kenyataannya kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah kurang efektif dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu kebijakan sosial yang dikembangkan oleh Pemerintah adalah PKH. Program Keluarga Harapan yang merupakan program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), dengan Dasar Pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No : 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendalian Program Keluarga Harapan” tanggal 21 September 2007 dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.02A/HUK/2008 tentang “Tim Pengendalian Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008” tanggal 08 Januari 2008. Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Tujuan utama dari PKH ini adalah untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia dan untuk memutuskan rantai kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia (SDM), meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia sejalan dengan upaya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan. Program serupa telah dilaksanakan dan cukup berhasil di beberapa negara yang dikenal dengan istilah conditional cash transfers (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. PKH bukan merupakan kelanjutan dari Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan untuk membantu rumah tangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

miskin mempertahankan daya belinya ketika pemerintah menyesuaikan harga BBM. PKH lebih ditujukan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan pengalaman negara lain, program serupa sangat bermanfaat, terutama bagi keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Namun tujuan uji coba misi PKH sendiri merupakan harapan jangka panjang yang bisa tercapai. Bukan berarti tujuan jangka panjang tersebut tidak ada gunanya, namun PKH jelas tidak bisa berdiri sendiri dalam mencapai tujuan tersebut. Perlu ada lagi program pengurangan sampah yang benar-benar berdaya guna sehingga kondisi pemberdayaan masyarakat dapat tercapai.

Dari sudut pandang kebijakan sosial, PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin. PKH mewajibkan rumah tangga sangat miskin (RTSM/KSM) untuk memeriksa status kesehatan ibu hamil, memberikan vaksinasi, dan memantau tumbuh kembang anak, termasuk menyekolahkan anak-anak. Hal ini akan berdampak pada perubahan perilaku RTSM/KSM mengenai pentingnya kesehatan dan pendidikan. Perubahan perilaku tersebut diharapkan juga akan berdampak pada anak usia sekolah RTSM/KSM yang bekerja. Sebaliknya hal ini menjadi tantangan utama pemerintah pusat dan daerah, untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin dimanapun mereka berada.

Adapun besaran bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin pada peserta Program Keluarga Harapan yaitu sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 Besaran Bantuan Tunai Penerima PKH

| Kriteria Bantuan | Jumlah Nominal Bantuan |
|--|------------------------|
| Bantuan Ibu hamil/menyusui | Rp 2.400.000,- |
| Bantuan anak usia dibawah 6 tahun | Rp 2.400.000,- |
| Bantuan peserta pendidikan setara SD/ sederajat | Rp 900.000,- |
| Bantuan peserta pendidikan setara SMP/ sederajat | Rp 1.500.000,- |
| Bantuan peserta pendidikan setara SMA/ sederajat | Rp 2.000.000,- |
| Bantuan penyandang disabilitas berat | Rp 2.400.000,- |
| Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas | Rp 2.400.000,- |

Sumber : (Kemensos RI, 2019) *Buku Pedoman Umum Pelaksana PKH 2019*

Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada masyarakat. Sebagai timbal baliknya, wajib memenuhi persyaratan terkait upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yakni pendidikan dan kesehatan. Padahal, PKH sendiri memiliki tujuan umum untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek dan memutus rantai misi dalam jangka panjang. Karena dengan meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan mempertahankan mata pencaharian masyarakat akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 Komponen Penerima PKH

| No | Komponen | Kriteria |
|----|----------------------|---|
| 1. | Kesehatan | a. Ibu Hamil (kondisi seseorang yang sedang mengandung dengan jumlah kehamilan yang dibatasi maksimal dua kali kehamilan) b. Anak Usia Dini (anak dengan rentang usia 0-6 tahun yang belum bersekolah maksimal dua anak) |
| 2. | Pendidikan | a. Anak SD/MI Sederajat (seorang anak dengan usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun) b. Anak SMP/MTs Sederajat (seorang anak dengan usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun) c. Anak SMA/MA Sederajat (seorang anak dengan usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun) |
| 3. | Kesejahteraan Sosial | a. Lanjut Usia (seseorang berusia 70 tahun ke atas dengan maksimal satu orang dan berada dalam keluarga) b. Penyandang Disabilitas Berat (penyandang disabilitas yang kedisabilitasnya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari yang sepanjang hidupnya bergantung kepada orang lain) tuna daksa dan kebetterbelakangan mental |

Sumber : Buku Pedoman Pelaksanaan PKH 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bantuan PKH diberikan 4 kali dalam setahun atau 3 bulan dan setiap keluarga mendapatkan bantuan yang berbeda sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang masuk dalam Kategori Penerima Manfaat (KPM). Penerima bantuan akan mendapatkan bantuan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan syarat peserta memenuhi kewajibannya di bidang kesehatan yaitu pemeriksaan kesehatan ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang berat badan balita di posyandu. Sedangkan kewajiban dibidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah dengan memberi bantuan berupa beasiswa yang berupa uang tuna ataupun dengan memeberi seragam dan alat tulis sekolah. Dan untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia mula 70 tahun keatas.

Selain mendapatkan bantuan dana, penerima PKH juga memerlukan pendamping, pendamping bagi PKM PKH diperlukan untuk mempercepat tercapainya salah satu tujuan PKH, yaitu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat terkait pemanfaatan layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Demi tercapainya tujuan tersebut pendamping sosial PKH mempunyai peran dan fungsi fasilitasi, mediasi, advokasi, edukasi dan motivasi bagi KPM.


Sebagaimana dimaksud pada pasal 49 (a) dan (b) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pendamping Sosial memastikan bantuan sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran, serta melaksanakan pertemuan Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu kali setiap bulan agar RTSM lebih paham mengenai hak dan kewajibannya. Mengenai besaran dan pencairan dana bantuan masih terdapat keluarga penerima manfaat (KPM) yang bermasalah diantaranya besaran dana bantuan tidak diterima sesuai komponen dan masih terdapat bantuan KPM yang tidak cair. Implementasi proses pendampingan tidak hanya berfokus pada pendampingan perorangan KPM yang terkendala atau membutuhkan terhadap akses layanan, tetapi juga melalui pendampingan terhadap kelompok, pendampingan terhadap KPM dapat dilakukan oleh pendamping sosial PKH melalui Pertemuan Kelompok (PK) dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

Gambar 1.1
Informasi Teknis Pengajuan PKH Dan Kriteria Penerima PKH



Sumber: website Kementerian Sosial RI

Pada gambar menjelaskan tentang informasi teknis pengajuan PKH dan kriteria/komponen yang mana pada tahap pengajuan ini tidak semua yang mengajukan diri dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) lolos mendapatkan bantuan sosial PKH, karena setiap program bantuan sosial mempunyai syarat dan mekanisme masing-masing yang telah ditentukan oleh penyelenggara program sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dalam DTKS.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kriteria penerima PKH dapat di bedakan berdasarkan komponen, yaitu komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki 38 Provinsi yang tersebar dari sabang sampai merauke, dan salah satunya yaitu Provinsi Riau yang terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota. Dimana Kabupaten Siak merupakan salah satu dari Kabupaten di Provinsi Riau. Program Keluarga Harapan dilaksanakan serentak di Indonesia pada tahun 2017 hanya saja program ini masuk ke Kabupaten Siak pada tahun 2015 dan dijalankan pada tahun 2016. Wilayah Kabupaten Siak mencakup daratan dan perairan dengan luas wilayahnya mencapai 8.556,09 Km², menurut administrasi Kabupaten Siak memiliki 14 Kecamatan, 9 Kelurahan dengan jumlah penduduk 477.064 jiwa (2023).

Salah satu Kecamatan di Kabupaten Siak yaitu Kecamatan Lubuk Dalam dimana terdapat satu desa atau kampung yang juga menjalankan PKH di desanya yaitu Kampung Lubuk Dalam. Kampung Lubuk Dalam merupakan salah satu kampung penerima bantuan PKH yang mana desa/kampung ini tergolong pada tipe desa berkembang yang mempunyai luas sekitar 8310 dari secara keseluruhan luas wilayah Kecamatan Lubuk Dalam yaitu sekitar ±22,993 ha. Jumlah penduduk desa/kampung Lubuk Dalam dengan total keseluruhan sebanyak 4.392 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.067 jiwa dan perempuan sebanyak 2.325 jiwa.

Adapun Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 1.3 Jumlah KPM PKH Kabupaten Siak 2021-2023

| No | Kecamatan | Jumlah KPM 2021 | Jumlah KPM 2022 | Jumlah KPM |
|----|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1 | Bunga Raya | 626 | 608 | 572 |
| 2 | Dayun | 488 | 464 | 392 |
| 3 | Kandis | 1.473 | 1.125 | 997 |
| 4 | Kerinci Kanan | 503 | 488 | 380 |
| 5 | Koto Gasib | 664 | 599 | 585 |
| 6 | Lubuk Dalam | 555 | 424 | 391 |
| 7 | Mempura | 387 | 309 | 294 |
| 8 | Minas | 822 | 796 | 816 |
| 9 | Pusako | 220 | 194 | 157 |
| 10 | Sabak Auh | 442 | 402 | 414 |
| 11 | Siak | 504 | 479 | 466 |
| 12 | Sungai Apit | 1.776 | 1.621 | 1.588 |
| 13 | Sungai Mandau | 177 | 150 | 132 |
| 14 | Tualang | 1.649 | 1.594 | 1.608 |

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Siak 2024

Tabel 1.4 Jumlah Penerima PKH di Kec Lubuk Dalam Kab Siak 2021-2023

| No | Kampung | Jumlah KPM 2021 | Jumlah KPM 2022 | Jumlah KPM 2023 |
|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Empang Baru | 85 | 64 | 54 |
| 2 | Lubuk Dalam | 136 | 85 | 74 |
| 3 | Rawang Kao | 52 | 47 | 45 |
| 4 | Rawang Kao Barat | 38 | 25 | 25 |
| 5 | Sialang Baru | 73 | 52 | 47 |
| 6 | Sialang Palas | 55 | 49 | 52 |
| 7 | Sri Gading | 116 | 100 | 94 |
| Jumlah | | 555 | 424 | 391 |

Sumber : Kantor Kecamatan Lubuk Dalam 2024

Tabel 1.4 diatas menyatakan bahwa pada tahun 2021-2023 di Kecamatan Lubuk Dalam terdapat 7 kampung yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan di tahun 2021sebanyak 555 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tahun 2022 sebanyak 424 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan jumlah penerima bantuan PKH tahun 2023 penerima manfaat program tersebut dari tahun ke tahun mengalami pengurangan. Hal ini disebabkan sudah tidak ada komponen dimana keluarga sudah mencapai kesejahteraan, keluarga sudah mandiri, serta tidak terdaftar/pindah tanpa pemberitahuan.

Tabel 1.5 Jumlah RTSM di Kec Lubuk Dalam Kab Siak 2021-2023

| No | Kampung | Jumlah RTSM 2021 | Jumlah RTSM 2022 | Jumlah RTSM 2023 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Empang Baru | 97 | 69 | 63 |
| 2 | Lubuk Dalam | 155 | 92 | 90 |
| 3 | Rawang Kao | 68 | 59 | 55 |
| 4 | Rawang Kao Barat | 42 | 37 | 39 |
| 5 | Sialang Baru | 93 | 61 | 63 |
| 6 | Sialang Palas | 64 | 52 | 52 |
| 7 | Sri Gading | 133 | 121 | 117 |

Sumber : Kantor Kecamatan Lubuk Dalam 2024

Program Keluarga Harapan di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak ini dalam pelaksanaannya sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun masih terjadi permasalahan sehingga terdapat beberapa fenomena-fenomena yang terjadi diantaranya adalah :

- a. Kurangnya pemahaman tentang PKH bagi peserta PKH di desa Lubuk Dalam. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi pihak PKH dengan aparat desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Masih ada oknum yang lebih mendahulukan kerabatnya dibandingkan peserta penerima manfaat lainnya.
- c. Pendamping yang kurang memaksimalkan tugasnya, dimana dalam pelaksanaan sosialisasi pertemuan peningkatan kemampuan keluarga dilakukan oleh Pendamping PKH hanya dilakukan pada saat adanya tambahan penerima manfaat dari program PKH dan ketika jadwal pencairan dana terkadang hanya datang untuk dokumentasi saja.

Diharapkan melalui berbagai program yang telah dilaksanakan, keistimewaan dapat dihilangkan, namun permasalahan kemiskinan ternyata tidak dapat diatasi sepenuhnya. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Program Keluarga Harapan serta pengaruhnya terhadap penanggulangan kemiskinan melalui penelitian dengan judul **“Implementasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak?
2. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lubuk Dalam?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bentuk Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.
2. Untuk mengetahui dampak dari faktor Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap masyarakat yang ada di Desa Lubuk Dalam.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam membahas pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi masyarakat serta bahan referensi bagi peneliti dan pihak yang tertarik.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang positif bagi pemerintah Kabupaten Agam dalam mengambil keputusan terkait pengaruh pelaksanaan PKH terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan penelitian ini, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang mana juga diuraikan tentang landasan teori, pandangan islam, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, definisi konsep, konsep operasional variabel penelitian dan teknik pengukuran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, informan penelitian dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan kondisi geografis, gambaran umum wilayah tempat penelitian dan struktur organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup hasil dari penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan dengan menguraikan hasil penelitian dan membahas hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan data penelitian yang telah diolah, serta memberikan saran yang sehubungan dengan kesimpulan penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kebijakan Publik

Thomas R. Dye berpendapat *“is whatever governments choose to do or not to do”* bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Karena pemerintah melakukan banyak hal, dimana mereka mengatur konflik dalam masyarakat, mengorganisir masyarakat untuk melakukan konflik dengan masyarakat lain, mendistribusikan layanan dan mengambil uang dari masyarakat dalam bentuk pajak. Dengan demikian, kebijakan publik dapat mengatur perilaku, mengatur birokrasi, mendistribusikan manfaat atau memungut pajak ataupun semua hal tersebut sekaligus. (Anggara, 2016)

Jenkins dalam (Michael Hill) memandang kebijakan sebagai *“a set of interrelated decisions concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation”* (kebijakan itu sebagai seperangkat keputusan yang saling terkait mengenai pemilihan dari tujuan dan sarana untuk mencapainya dalam situasi).

Menurut Nugroho dalam (Handoyo 2012) mendefinisikan bahwa kebijakan publik merupakan adalah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Sebab negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau kelompok orang yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja.

Dunn dalam (Maulana & Nugroho 2021). Mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu rangkaian kegiatan atau langkah tindakan, didalamnya terdapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses yang diatur menurut urutan waktu. Dengan membagi proses pembuatan kebijakan dengan lima tahapan yaitu :

1. Identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria antara lain menganalisis data, sampel dan data statistic, model simulasi, analisis sebab akibat dan teknik peramalan.
2. Formulasi, usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategi, yang bersifat umum, kemantapan teknologi dan analisis dampak lingkungan.
3. Adopsi, mencakup analisis kelayakan politik, gabungan dari beberapa teori politik dan penggunaan teknik penganggaran.
4. Aplikasi, yaitu pelaksanaan program yang mencakup bentuk bentuk organisasi, jadwal, penjabaran keputusan, penetapan, dan pelaksanaan.
5. Evaluasi, mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, auditing dan evaluasi mendadak.

Menurut Ramdhani dan Muhammad dalam (Thoaha 2012) mendefinisikan kebijakan publik yaitu :

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/ tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan.
2. Kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah.

4. Dan yang terakhir kebijakan dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah-masalah tertentu atau yang sifatnya negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Menurut Winarno dan Wahab dalam (Tefa, 2016) yang sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering diperuntukkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standart, proposal dan *grand design*.

Dengan demikian, kebijakan dapat digambarkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu dan upaya menyelesaikan permasalahan dengan cara tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan pada umumnya bersifat mendasar, karena hanya memberikan pedoman umum sebagai dasar tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan tertentu.

2.2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan yang diimplementasikan yang mengandung resiko gagal. Menurut Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2012) untuk itu kegagalan kebijakan dapat dibagi kedalam pengertian yang diantaranya yaitu *policy failure* dalam 2 kategori adalah, tidak terimplementasikan (*non implementation*) dan implementasi yang tidak berhasil (*unsuccessful implementation*).

Kegagalan kebijakan kategori pertama adalah kegagalan kebijakan yang disebabkan oleh pelaksanaan yang tidak sesuai rencana yang telah ditetapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam panduan pelaksanaan kebijakan yang disebabkan oleh kesalahan perumusan kebijakan menyangkut sumber dana yang dijadikan sumber anggaran kegiatan, belum tersedianya tenaga implementator yang kompeten sebagaimana yang ditetapkan oleh kebijakan, atau hambatan yang timbul diluar jangkauan perumusan kebijakan seperti bencana alam, fluktuasi nilai uang dalam dan luar negeri, kondisi sosial politik dalam dan luar. Dimana kegagalan implementasi kebijakan ini terjadi disebabkan oleh :

- a. Pelaksanaan yang kurang baik (*bad execution*)
- b. Kebijakannya sendiri yang memang jelek (*bad policy*)
- c. Kebijakan yang bernasib jelek (*bad luck*).

Edward III (1980) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat untuk mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu di implementasikan dengan sangat baik, bahkan juga kebijakan yang cemerlang diimplementasikan dengan kurang baik, cenderung akan mengalami kegagalan untuk mencapai tujuan.

Model Edward ini menyarankan bahwa untuk efektifitasnya implementasi kebijakan disarankan memperhatikan empat isu pokok yakni: *communication, resource, disposition or attitudes, and bureaucratic structures*. Isu pertama adalah komponen komunikasi maksudnya bagaimana isi kebijakan dikomunikasikan kepada masyarakat dan pelaksana kebijakan. Isu kedua adalah komponen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan. Isu ketiga adalah komponen sikap para pihak yang terlibat dalam kebijakan. Isu keempat adalah komponen struktur dan hierarki organisasi pelaksana kebijakan.

George C. Edward (dalam Anggara (2015)) menyatakan bahwa ada empat variabel saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan ataupun kegagalan implementasi yang diantaranya adalah :

Pertama yaitu komunikasi yang memiliki peran yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Salah satu kelemahan dalam proses kebijakan publik ini, dimana khususnya di Indonesia. Salah satu faktornya yaitu lemahnya komunikasi yang sebenarnya tidak hanya terjadi pada saat implementasinya, tetapi juga terjadi pada saat formulasi. Ada tiga indikator keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan publik yaitu :

- a. Transmisi, masalah transmisi sering terjadi ketika pelaksana tidak menyetujui kebijakan dengan mendistorsikan perintah kebijakan atau menutup komunikasi yang diperlukan.
- b. Kejelasan, yang bertujuan dengan cara yang digunakan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan.
- c. Konsistensi, implementasi yaitu perintah yang diberikan pelaksanaan dalam komunikasi haruslah konsisten. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. (Agustino, 2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua yaitu sumber daya yang diperlukan dalam implementasi menurut

Edward III yaitu:

- a. Staf yang jumlahnya dan kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan
- b. Informasi yang berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.
- c. Kewenangan yang diperlukan bagi implementor sangat bervariasi bergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan.
- d. Fasilitas fisik termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan yang berupa sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan. Sebab tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga tidak akan efektif.

Ketiga yaitu disposisi, sikap pelaksana terhadap kebijakan atau program yang akan dilaksanakan, karena setiap kebijakan menuntut pelaksana mempunyai keinginan dan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.

- a. Kognisi yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Ketidakmampuan administratif dari pelaksana kebijakan dimana ketidakmampuan dalam menanggapi kebutuhan dan harapan yang disampaikan oleh masyarakat dapat menyebabkan pelaksanaan suatu program tidak efektif.
- b. Arahan dan tanggapan pelaksanaan yang meliputi penerimaan, ketidakberpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan.
- c. Tanggapan pelaksana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat struktur birokrasi yang menekankan perlu adanya *Standart Operating Procedure* (SOP) yang mengatur tata aliran pada pekerjaan diantara para pelaksana dan terlebih jika pelaksana program melibatkan lebih dari satu intuisi. (Anggara, 2016))

Model ini menekankan bahwa efektifitas suatu kebijakan bergantung pada empat komponen atau isu yang saling berhubungan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya bahkan dapat menjadi aspek penghambat maupun penunjang implementasi kebijakan (Langkai, 2020, pp. 67–70).

Asumsi dari penggunaan teori George Edward III adalah bahwa teori ini mensyaratkan tentang empat variabel yang disajikan oleh Edward III dimana variabel tersebut mempunyai kesesuaian dengan permasalahan atau pembahasan yang terjadi dengan penelitian yang dilakukan saat ini, dalam kasus ini implementasi program keluarga harapan dalam pengentasan kemiskinan.

Jika kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat maka harus tersedia penjelasan empiris maupun paling tidak teoritis dimana untuk melihat kesesuaian proses pendampingan atau proses pemberdayaan yang nantinya akan menimbulkan proses implementasi yang baik dan sesuai apa yang diinginkan oleh sang-implementator, dan dari proses tersebut dapat memperbaiki kondisi ekonomi dan meningkatkan kemandirian hidup keluarga penerima manfaat.

Nugroho yang dibahas Langkai (2020, p. 92) untuk keberhasilan implementasi kebijakan dan keberhasilan tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka regulator kebijakan dan implementor perlu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengidentifikasi dan memberi perhatian yang serius terhadap aspek-aspek yang mempengaruhi dan menghambat tercapainya tujuan yang direncanakan, untuk dicapai bahkan aspek-aspek yang menunjang keberhasilan kebijakan.

Pada prinsipnya model implementasi kebijakan dapat dipilah dalam dua pemetaan yaitu : “ Pertama, pola implementasi kebijakan model *top-bottom* versus *bottom-top*. Kedua, pola implementasi kebijakan model *command and control* dan *economicincentifs*.

Pola implementasi kebijakan model *top-bottom* adalah pola implementasi kebijakan yang memposisikan lembaga, badan negara atau instansi pemerintah sebagai satu-satunya lembaga yang memonopoli implementasi kebijakan dalam arti pemerintah sebagai implementator dan regulator tetapi tidak melibatkan pihak swasta, masyarakat dalam merealisasikan tujuan kebijakan. Pola implementasi kebijakan model *bottom-top* adalah pola implementasi kebijakan yang memposisikan masyarakat atau kelompok sasaran sebagai implementator kebijakan, tetapi regulator kebijakan adalah lembaga, badan negara atau instansi pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

2.3 Program Keluarga Harapan (PKH)

2.3.1 Definisi Program Keluarga Harapan

Salah satu kebijakan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Program Harapan Keluarga. Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data bantuan miskin terpadu yang diolah oleh pusat data dan

informasi kesejahteraan sosial dan diakui sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

Program Harapan Keluarga adalah program pemberian tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalanya RTSM wajib memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya yaitu pendidikan dan kesehatan PKH tidak sama dan bukan merupakan lanjutan program subsidi Bantuan Langsung (BLT) Yang sudah lama berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyusuaian harga BBM.

PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain program serupa sangat bermanfaat bagi keluarga miskin. Bantuan sosial PKH berupa uang tunai kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan rentan terhadap risiko sosial.

2.3.2 Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan pada Pedoman Umum Program Keluarga Harapan program keluarga harapan yang meliputi :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pelaksana PKH

Pelaksana Program Keluarga Harapan adalah Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.

b. Pelaksana PKH Daerah

Kelembagaan Program Keluarga Harapan (PKH) daerah ini terdiri dari Tim Koordinasi Teknis Di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan; Pelaksana Program Keluarga Harapan Ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

Susunan Tim Koordinasi Teknis PKH Provinsi

1. Gubernur sebagai pembina
2. Sekretaris Daerah Provinsi selaku Ketua Tim Pengarah
3. Kepala Bappeda Provinsi selaku Ketua Tim Koordinasi Teknis
4. Kepala Dinas/Instansi Sosial selaku sekretaris

Susunan Tim Koordinasi Teknis PKH Kabupaten/Kota

1. Bupati selaku Pembina
2. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota selaku Ketua Tim Pengarah
3. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota selaku Ketua Tim Koordinasi Teknis
4. Kepala Dinas/Instansi Sosial selaku Sekretaris.

Susunan Tim Koordinasi Teknis PKH Kecamatan

1. Kepala Bappeda selaku Pembina
2. Kepala Dinas Sosial selaku Ketua Tim Pengarah
3. Koordinator Pendamping selaku Sekretaris

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberadaan PKH seharusnya membawa sinergi antara sistem jaminan sosial dan pemberdayaan di berbagai negara untuk membantu pengentasan kemiskinan. Moderator merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program PKH. Oleh karena keberhasilan PKH secara keseluruhan maka diperlukan adanya lembaga pendukung yang mendukung kelancaran program PKH di tingkat kecamatan.

Direktorat Jendral Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia menunjuk pendamping PKH yang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dan lulus pada tes seleksi untuk mendampingi peserta PKH. Dan ini didasarkan pada kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu :

- a. Sebagian besar peserta PKH memiliki kemampuan yang terbatas untuk memperjuangkan haknya. Oleh karena itu, perlu ada kegiatan pendampingan yang bertujuan untuk membantu mereka mendapatkan hak-haknya sebagaimana peserta PKH dan hak-hak lain yang terkait dengan program tersebut. Komplementaritas disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah yaitu Beras untuk Rakyat Miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM (KIP)), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-Kesehatan (KIS)), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Perumahan Layak Huni.
- b. Pendamping PKH diperlukan untuk membantu tugas Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPPKH) Pusat/Daerah dalam mengidentifikasi dan melaporkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PKH serta menelusuri dan menyelesaikannya dalam waktu yang ditentukan. Dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyusun program dan rencana kegiatan PKH daerah kabupaten/kota, komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH, penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan, melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi/lembaga vertikal di daerah kabupaten/kota, melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH.

- c. Sekretariat Kecamatan UPPKH bertempat di kantor kecamatan dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berkantor pusat disana atau dilokasi lain yang dipilih oleh Pemerintah Daerah. (Kemensos RI, 2021)

2.3.3 Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada masyarakat kelompok miskin. Kesenambungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat tujuan pembangunan Milenium. Setidaknya ada beberapa komponen tujuan ini

antara lain:

1. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
2. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
3. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
4. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk tercapainya tujuan diatas, adanya peran serta dari berbagai pihak dapat menjadi penunjang keberhasilan PKH. Berbagai instansi pemerintah maupun lembaga pusat maupun di daerah harus berkerja sama dalam pelaksanaan PKH sehingga diharapkan dapat menunjang keberhasilan dalam pelaksanaannya. Masing-masing instansi atau lembaga mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda.

Para pihak yang terkait dalam menunjang keberhasilan PKH, merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik pelayanan kesehatan, dan pekayanan pendidikan, pendamping maupun tugas pendamping lainnya. Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak. Satu sama lain saling berkaitan dan saling mempengaruhi, maka perlu adanya bimbingan teknis agar masing-masing pihak mengetahui tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.

2.3.4 Mekanisme Daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Pada Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Dalam pedoman umum PKH UPPKH Pusat mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan meliputi pemilihan daerah dalam PKH. Pemilihan daerah merupakan salah satu mekanisme dan prosedur dalam PKH yang dilaksanakan sebelum PKH berjalan di tingkat pelaksanaan operasional. Dan kriteria pemilihan kabupaten/kota didasarkan pada:

- a. Tingginya angka kemiskinan
- b. Angka gizi buruk dan angka transisi dan SD/MI ke SMP/MTS
- c. Ketersedian sarana dan prasarana baik pendidikan maupun kesehatan
- d. Adanya komitmen daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pemilihan Peserta PKH dan Mekanisme Alur Distribusi DTKS
 - a. Masyarakat (keluarga miskin) mendaftarkan diri ke desa/kelurahan setempat dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga
 - b. Pendaftaran ini akan dibahas di musyawarah pada tingkat desa/kelurahan untuk menentukan kelayakan warga masuk ke dalam DTKS berdasarkan identifikasi awal (*pre-list*) maupun usulan baru
 - c. Musyawarah desa akan menghasilkan berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah dan perangkat desa lainnya untuk kemudian menjadi *pre-list*
 - d. *Pre-list* akhir ini digunakan oleh dinas sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap DTKS melalui kunjungan rumah tangga
 - e. Data yang telah diverifikasi dan divalidasi kemudian dicatatkan di dalam aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS) offline oleh operator desa/kecamatan untuk kemudian diekspor berupa *file extention SIKS*
 - f. File tersebut kemudian dikirim ke dinas sosial untuk dilakukan impor data ke dalam aplikasi SIKS online
 - g. Hasil verifikasi dan validasi ini dilaporkan kepada bupati/walikota
 - h. Bupati/walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data yang telah disahkan kepada gubernur untuk diteruskan kepada menteri
 - i. Penyampaian dilakukan dengan cara mengimpor data hasil verifikasi dan validasi tadi ke SIKS-NG dan mengunggah surat pengesahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bupati/walikota serta berita acara musyawarah desa

- j. Data penerima PKH dapat dilihat pada laman dtks kementerian dengan cara memasukkan NIK penerima manfaat.

Gambar 2.1 Mekanisme Alur Distribusi DTKS



Sumber : (Kemensos RI, 2022) website Kementerian Sosial RI

2) Pertemuan Awal

Pertemuan pertama merupakan kegiatan tingkat penerima PKH dimana pendamping pertama kali bertemu dengan peserta PKH. Pertemuan ini akan diselenggarakan oleh unit pelaksana program keluarga harapan (UPPKH) yang juga akan menentukan tempat dan waktu masing-masing penerima manfaat harus menghadiri pertemuan pertama berbasis data tempat tinggal.

- a. Menginformasikan tujuan PKH, syarat-syarat, tingkat bantuan dan mekanisme lainnya
- b. Menjelaskan kewajiban yang harus dilakukan peserta PKH untuk dapat menerima bantuan
- c. Menjelaskan hak dan kewajiban
- d. Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan PKH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Memfasilitasi pemilihan ketua kelompok sebagai kunci koordinasi dan komunikasi dalam program
- f. Menjelaskan kewajiban ketua kelompok dalam PKH, apabila terdapat RTSM terpilih yang tidak hadir maka pendamping berkewajiban menemui RTSM tersebut.

3) Pembayaran

Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada RTSM yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti syarat program (pendidikan dan kesehatan). Bukti kepesertaannya adalah kepemilikan kartu PKH yaitu kartu kesejahteraan sosial (KKS) yang memiliki fungsi sebagai kartu atm yang tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak. Kementerian sosial melalui bank penyalur melakukan penyaluran bantuan sosial PKH secara non tunai ke rekening atas nama keluarga penerima manfaat PKH.

2.3.5 Hak Dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tahun 2018 Tentang Program Keluarga pada pasal 6 hak peserta PKH yaitu mendapatkan bantuan sosial, pendampingan sosial, pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Keluarga penerima manfaat PKH berkewajiban untuk memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0-6 tahun, mengikuti kegiatan belajar dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai 60 tahun ke atas dan atau penyandang disabilitas berat.

2.3.6 Landasan Hukum Program Keluarga Harapan

Pada awalnya PKH di bawah Menkora, namun tahun 2010 berada dibawah sekretaris wakil presiden. PKH didasarkan pada (Perpres) No 15 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan, Perpres No 15 tahun 2010

Tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, antara lain

- a. Mengurangi pengeluaran masyarakat miskin
- b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
- c. Membangunkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil
- d. Meningkatkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Landasan hukum PKH :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Keluarga Fakir Miskin
- c. Inpres Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 Tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kesejahteraan Sosial, dan

- e. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
- f. Keputusan Gubernur Tentang Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD
- g. Keputusan Bupati/Walikota Tentang Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD
- h. Surat Keputusan Bupati untuk berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan.

2.4 Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan agregat.

Kesejahteraan merupakan titik ukur apakah suatu masyarakat berada dalam keadaan sejahtera. Kesejahteraan merupakan kesetaraan hidup yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan kehidupan sebelumnya. Perasaan gembira, tidak kekurangan apa-apa, terbebas dari kemiskinan dan bahaya yang akan datang, merupakan ciri-ciri orang yang hidupnya sejahtera.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hal ini merupakan salah satu amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Namun pada kenyataannya permasalahan yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Adapun menurut Imron (2012), kesejahteraan hidup masyarakat dipahami sebagai kesejahteraan sosial. Imron (2012) menambahkan pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Terdapat beberapa indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, di antaranya adalah adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif, adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif; dan adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan (Imron, 2012). Di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia (Suharto, 2007) dalam (Nagaring et al., 2021).

Kesejahteraan yaitu terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenang secara lahiriah maupun batiniah.

Menurut Sunarti (2012), Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial. Material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga Negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmanai, rohani dan soial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Liony, dkk, 2013) dalam (Mokalu et al., 2021).

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Menurut BKKBN Kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi dinamis keluarga dimana terpenuhi semua kebutuhan: fisik materil, mental spiritual dan sosial yang memungkinkan keluarga dapat hidup wajar sesuai dengan lingkungannya serta memungkinkan anak-anak tumbuh kembang dan memperoleh perlindungan yang diperlukan untuk membentuk sikap mental dan kepribadian yang mantap dan matang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas.

2.5 Pandangan Islam Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mencakup kekurangan materi, rendahnya penghasilan serta kebutuhan sosial. Kemiskinan juga sebuah bentuk nyata di kehidupan yang terjadi dimana-mana dan terjadi kapan saja. Pada Alqur'an dijelaskan hal tersebut dalam surah Adz-Dzariyat (51:19)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta*

Manusia memang memiliki kuasa atas dirinya sendiri tanpa terkecuali kuasa atas dirinya untuk keluar dari kemiskinan dan melakukan perubahan sosial. Mereka juga menyadari harta benda yang mereka miliki sesungguhnya ada hak yang mesti dikeluarkan baik berupa zakat maupun sedekah, untuk orang miskin yang meminta bantuan dan orang yang tidak mengulurkan tangan untuk meminta kepada orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan Islam tegas melarang untuk seorang muslim untuk berpangku tangan, bermalas-malasan, menyia-nyiakan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالتَّيْمَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan.

Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan”. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa Allah swt memerintahkan agar memberikan hak mereka kepada orang miskin yang hartanya tersebut harusnya disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan dan juga harus tepat sasarannya.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama / Tahun Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|----|--|--|--|
| 1. | Dewi Afriani Djabar, Fahrudin Zain Olilingo, Ivan Rahmat Santoso (Djabar,D.A., Olilingo,F.Z., Santoso,I.R., 2022) Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Lonuo Kecamatan Tilingkabila Kabupaten Bonebolango (Djabar et al., 2022) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) mempunyai nilai valid secara umum. Berdasarkan analisis indikator pendekatan sumber, peran pendamping PKH dalam pelaksanaan dan pengelolaan program sangat efektif. Hal ini dibuktikan dengan pendamping PKH yang menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam pedoman PKH dan menggunakan data dari database terintegrasi untuk penetapan tujuan. Pendekatan proses mencakup mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat dan mekanisme penyaluran bantuan yang dilakukan dalam standar operasional prosedur (SOP). | Perbedaan pada beberapa konsep penelitian, lokasi penelitian, kerangka berpikir, metode yang digunakan adalah kuesioner yang diberikan kepada RTSM yang berupa angket. |
| 2 | Arif Sofianto Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah (2020) (Sofianto, 2020) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak langsung dari PKH adalah membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kendala, Artinya, tujuan program belum | Lokasi penelitian, metode yang digunakan campuran (mix method), penelitian berfokus pada |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | <p>memadai, dimana masih terdapat masyarakat yang tidak miskin mereka menerima bantuan dan sebaliknya masyarakat miskin belum menerima bantuan. Pemutakhiran data di tingkat desa mengatasi masalah politik, sosial dan keuangan. Akibatnya, konflik pun terjadi di beberapa daerah. Dari sisi pengelolaan, pemerintah kabupaten/kota dan kabupaten belum melakukan hal tersebut berkontribusi dalam pengalokasian dana dan sumber daya manusia sebagai pendamping atau pembiayaan PKH miskin yang tidak ditanggung oleh PKH pemerintah.</p> | <p>program keluarga harapan yang bergerak di provinsi sementara penelitian ini hanya meneliti di desa saja.</p> |
| 3 | <p>Maya Dehani Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bogor Selatan Tahun 2018 (Dehani et al., 2018)</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang menerima bantuan PKH memang merasa bermanfaat bagi kelangsungan hidupnya, karena permasalahan perekonomian, dapat terbantu dengan adanya program keluarga harapan ini. Sedangkan pada indikator waktu mereka mengeluhkan pencairan dana peserta PKH yang sering terlambat.</p> | <p>Lokasi penelitian, penelitian, metode penelitian, teori penelitian menggunakan teori William N. Dunn dan penelitiannya berfokus untuk membahas tentang kependidikan, kesehatan dan kemiskinan</p> |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|---|---|--|---|
| 4 | <p>Aldiastri Damayanti Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Probolinggo) 2016 (Damayanti, 2016)</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan data BPS dinilai kurang tepat sasaran karena data BPS berskala nasional padahal kenyataannya di lapangan setiap daerah memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda-beda.</p> | <p>Lokasi penelitian, jumlah informan, metode penelitian, analisis data menggunakan model interaktif oleh Miles dan Hubermann.</p> |
| 5 | <p>Minarti Hutahaean Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu 2017 (Hutahaean, 2020)</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa program keluarga harapan belum berjalan secara efektif. Masih terdapat keterbatasan sumber daya finansial, yaitu kebutuhan akan tambahan sumber pembiayaan dan sumber waktu yang seringkali mengalami keterlambatan dalam penyaluran dana bantuan. Adapun data yang tidak akurat, hal ini mengakibatkan banyak bantuan PKH yang tidak tepat sasaran, pendamping PKH yang tidak intensif mendampingi peserta PKH untuk melakukan perubahan transformatif dalam kesejahteraan hidupnya, dan kurangnya komitmen keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kewajibannya untuk mencapai tujuan Keluarga Harapan. Program tidak terlaksana dengan baik.</p> | <p>Perbedaan, teori yang digunakan dan lokasi penelitian. Penelitian berfokus pada ketelambatan pencairan dana PKH, peningkatan kemiskinan masyarakat</p> |

Sumber : data olahan penulis tahun 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Definisi Konsep

Definisi konsep pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Implementasi merupakan suatu penerapan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
- b. Kebijakan merupakan suatu rangkaian program aktivitas yang bertindak yaitu para aktor pemerintah maupun lembaga sebagai tahapan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi
- c. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga atau seseorang yang miskin dan termasuk daftar data terpadu pada program penanganan fakir miskin, dan yang bertujusn untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- d. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadaan yang terbebasnya kehidupan dari jeratan kemiskinan, terpenuhi kebutuhan materi, sosial maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Konsep Operasional

Tabel 2.2 Konsep Operasional Penelitian

| Variabel | Indikator | Sub-Indikator |
|---|---|--|
| Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat | 1. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial | 1. Memberikan pelayanan kesehatan bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH yaitu ibu hami/nifas/menyusui 2. Memberikan pelayanan pendidikan bagi anak peserta PKH (SD, SMP dan SMA sederajat) |
| | 2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan | Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan bantuan berupa uang tunai sesuai dengan komponen yang ada dalam keluarga |
| | 3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial | Pendamping PKH melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) |
| | 4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan | Menurunnya angka masyarakat miskin |


Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Kerangka Berpikir

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir



Sumber : data olahan penulis tahun 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan adalah 2 (dua) bulan setelah seminar proposal. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini yaitu berdasarkan fenomena yang terjadi bahwasanya peran pemerintah desa dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan ini sebagian belum terlaksanakan dengan baik.

3.2 Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini digunakan melalui penelitian kualitatif, alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena penelitian kualitatif memiliki banyak kelebihan seperti memiliki keunggulan dalam memberikan kesimpulan yang lebih tepat dan berdasarkan fakta yang terjadi serta penelitian ini menggunakan sampel yang sangat efisien.

2. Tipe penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dimana menggunakan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati sehingga berguna untuk memberikan gambaran atau penjelasan sistematis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Sumber data

1. Data primer

Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli ataupun pertama.

Dalam penelitian ini data yang digunakan berasal dari penyebaran kusioner kepada masyarakat anggota PKH di Kecamatan Lubuk Dalam.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber kedua yang berupa keterangan-keterangan yang sudah di olah, data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu mengenai sejarah desa, demografi, keadaan sosial dan ekonomi.

3.4 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Adalah dengan melakukan dialog/percakapan (tanya jawab) untuk memperoleh data secara langsung kepada responden. Antara lain dengan Kepala Desa/Penghulu, Kerani, dan Pihak Pendamping yang dilakukan dengan 2 cara terstruktur dan bebas dengan alasan memperoleh data yang akurat terhadap sampel yang mengenai Implementasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

2. Observasi

Adalah dengan mengamati secara langsung objek yang diteliti, yang berguna untuk mengetahui secara tepat situasi dan kondisi dari lokasi penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Dokumentasi

Merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumendokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan, tulisan, undang-undang dan sebagainya.

3.5 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2018) dalam penelitian kualitatif informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu untuk menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi latar penelitian. Oleh sebab itu, peneliti harus terlebih dahulu menentukan informan dalam memperoleh informasi yang diharapkan.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

| NO | JABATAN | POPULASI |
|--------------|--------------------------------------|-----------|
| 1. | Camat Lubuk Dalam | 1 |
| 2. | Kepala Desa | 1 |
| 3. | Kaur Kesejahteraan/Fasilitator | 1 |
| 4. | Pendamping PKH | 1 |
| 5. | Peserta PKH | 5 |
| 6. | RTSM yang tidak menerima bantuan PKH | 3 |
| Total | | 12 |

Sumber : Data Olahan Penulis 2024

3.6 Analisis Data

Analisis data yaitu tindakan untuk mengurangi dan mengelola data mentah menjadi data yang dapat diartikan dan dipahai secara lebih spesifik serta diakui



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam suatu prespektif yang sama. Sehingga analisis data yang baik adalah data olah yang tepat dan dimaknai sama dan tidak bias atau menimbulkan ambigu serta prespektif yang berbeda-beda. Analisis data dapat dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan satu bagian dari analisis data dengan satu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga kesimpulan final untuk dapat diambil dan diverifikasi. Pada tahap ini informasi dari lapangan sebagai bahan mentah untuk diringkas, disusun lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan. Dalam mereduksi data peneliti memfokuskan pada pelaksanaan program PKH yang terkhusus pada bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

2. Penyajian Data

Data yang disajikan dalam bentuk deskriptif, sehingga dapat menyampaikan gagasan agar data yang disajikan secara sistematis yang dilengkapi dengan table foto maupun bagan untuk membantu peneliti dalam memahami pola yang tepat pada data.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Siak

Kabupaten Siak merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Riau, dimana Indonesia sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari kesultanan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah yaitu putera Raja Johor. Konon nama *Siak* berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di kawasan tersebut.

Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekuasaan Johor, yang memerintah serta mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun ham pir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah, daerah ini diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut.

Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan wilayah kewedanan Siak di bawah K abupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Si ak. Kemudian pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan Ibukota Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No.53 Tahun 1999. Pada tahun 2000 penduduk Kabupaten Siak tercatat sebanyak 238.768 ribu jiwa. Dalam waktu 5 tahun kemudian penduduk Kabupaten Siak meningkat drastis di tahun 2005 menjadi 309.845 jiwa. Kemudian tahun 2005-2010 penduduk Kabupaten Siak meningkat sekitar 71.059 jiwa. Dan pada hasil sensus penduduk 2010, penduduk Kabupaten Siak berkembang menjadi 377.200 jiwa.

4.1.1 Gambaran Umum Letak Geografis

Secara Geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16' 30" - 00 20' 49" Lintang Utara dan 100 54' 21" - 102 10' 59" Bujur Timur. Dan secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhamparan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk ke dalam daerah segitiga per tumbuan Indonesia- Malaysia - Singapura. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari podsolik merah kuning dan batuan aluvial serta tanah organosil dan humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah atau tanah gambut.

Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° - 32° C dengan kelembapan curah hujan cukup tinggi. Selain dikenal dengan sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, yang mana daerah ini juga terdapat banyak tasik atau dikenal juga dengan sebutan danau yang tersebar di beberapa wilayah Kecamatan. Sungai Siak juga terkenal dengan kedalaman terdalam di Indonesia sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan.

4.1.2 Penduduk Kabupaten Siak

Pada tahun 2000 penduduk Kabupaten Siak tercatat 238.786 ribu jiwa. Dalam waktu 5 tahun kemudian penduduk di Kabupaten Siak menjadi 309.845 jiwa dari tahun 2005-2010 penduduk Kabupaten Siak semakin meningkat sekitar 377.200 jiwa. Dan data di tahun 2018 terdapat 477.670 jiwa.

Penyebaran penduduk berdasarkan wilayah Kecamatan pada tahun 2018 yaitu sebagai berikut: Kecamatan Minas 32.953 jiwa, Kecamatan Sungai Mandau 9.432 jiwa, Kecamatan Kandis 74.849 jiwa, Kecamatan Siak 28.277 jiwa, Kecamatan Kerinci Kanan 28.699 jiwa, Kecamatan Tualang 131.464 jiwa, Kecamatan Dayun 33.211 jiwa, Kecamatan Lubuk Dalam 21.570 jiwa, Kecamatan Koto Gasib 23.148 jiwa, Kecamatan Mempura 17.927 jiwa, Kecamatan Sungai Apit 30.842 jiwa, Kecamatan Bungaraya 26.898 jiwa, Kecamatan Sabak Auh 12.286 jiwa, Kecamatan Pusako 6.144 jiwa. Batas wilayah administrasi sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis.

4.2 Sejarah Singkat Desa Lubuk Dalam

Kampung Lubuk Dalam merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak Provinsi Riau, Indonesia. Kampung Lubuk Dalam merupakan kampung tertua di wilayah Kecamatan Lubuk Dalam yang mulai berdiri sejak tahun 1935. Kepala desa yang menjabat pertama kali adalah alm. Tuo Tuo Kalo yang menjabat hingga tahun 1975 yang kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama alm. H. Rozali sampai tahun 1999. Kemudian selanjutnya dijabat oleh M. Nuh Karo Karo 1999-2005, Syahril 2011, Mursal S.Sos 2013.

Pemilihan kepala desa yang terpilih yaitu Yuga selanjutnya dipimpin oleh Agung Sugoro, S.IP dari bulan juni-desember 2019. Kemudian kepala desa yang menjabat saat ini yaitu A.Golkar,SP. Wilayah Kampung Lubuk Dalam memiliki 3 dusun yang terdiri dari dari Dusun Raja Gasib, Sungai Kalo-Kalo dan Sungai Bantung. Perekonomian Kampung Lubuk Dalam didukung dari sektor perkebunan sawit dan pangan serta dari sektor perdagangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.1 Kondisi Demografi Desa

Secara geografis kampung Lubuk Dalam terletak diantara suhu udara rata-rata 35°C, ketinggian tanah dari permukaan laut 2-91 m, banyaknya curah hujan 3000mm kondisi fotografik Kampung Lubuk Dalam terdiri dari dataran rendah.

Jumlah penduduk Kampung Lubuk Dalam tahun 2020 dengan total keseluruhan 4392 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki kampung Lubuk Dalam sebanyak 2067 jiwa dan perempuan sebanyak 2325 jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa Kampung Lubuk Dalam memiliki potensi sumber daya manusia yang dapat dimobilisasi pada berbagai sektor pembangunan daerah.

Dengan luas wilayah Kampung Lubuk Dalam sekitar 8310 ha dari luas wilayah Kecamatan Lubuk Dalam sekitar ±22.993 ha. Jarak dari Ibukota Provinsi ±90 Km ditempuh dalam waktu 2 jam.

4.2.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kampung Lubuk Dalam tahun 2020 dengan total keseluruhan 4392 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki kampung Lubuk Dalam sebanyak 2067 jiwa dan perempuan sebanyak 2325 jiwa.

4.2.3 Tugas Dan Fungsi Pejabat Pemerintah Desa

1. Kepala Desa/Penghulu Kampung
 - a. Tugas kepala desa atau penghulu kampung yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan ketertiban umum serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh gubernur, bupati dan juga camat

- b. Fungsi pelaksanaan kegiatan pemerintah, ekonomi, pembangunan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum serta kegiatan ketatausahaan.

2. Sekretaris/Kerani

- a. Tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan yang meliputi administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- b. Fungsi pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, pelaksanaan kebijakan, administrasi kepegawaian, perlengkapan rumah tangga pemerintah desa, serta mempersiapkan dan menyimpulkan hasil rapat.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kaur Pemerintahan membantu kepala desa melaksanakan pembinaan pemerintah desa dan rukun warga
- b. Kaur Pembangunan membantu kepala desa merencanakan dan mengontrol pelaksanaan pembangunan.
- c. Kaur Keuangan membantu sekretaris desa dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan pelayanan pengelolaan keuangan desa. Selain tugas tersebut, kepala departemen keuangan desa juga disertai tugas sebagai berikut: Penyusunan rencana anggaran desa (RAK desa) melaksanakan tugas administratif yang


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- meliputi penerimaan/penyimpanan, penyetoran/pembayaran, pengelolaan dan pembukuan pendapatan dan pengeluaran desa sebagai bagian dari pelaksanaan APBDes desa.
- d. Kaur Perencanaan melaksanakan hal-hal perencanaan seperti penyusunan rencana APBD Desa, inventarisasi data pembangunan, pemantauan dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
 - e. Juru Tulis melaksanakan urusan administrasi seperti pengurusan dokumen, administrasi surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi
 - f. Kepala Dusun
 - a) Membina masyarakat desa di setiap wilayah dusun.
 - b) Mendorong masyarakat desa dalam kegiatan gotong royong masyarakat desa dan menciptakan kesadaran di kalangan masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam kegiatan swadaya masyarakat.
 - c) Menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kerukunan, ketertiban dan keamanan di wilayah dusun masing-masing.
 - d) Memimpin RW dan RT di wilayah dusunnya dan melakukan pembinaan kepada RW dan RT
 - e) Selalu membantu atau mengawasi warga di wilayahnya masingmasing

Susunan Organisasi Pemerintahan Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Gambar 4.1
Struktur Pemerintahan Kampung Lubuk Dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak yang maka dapat di tarik kesimpulan kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak belum secara optimal terlaksana dengan baik. Pada indikator meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat dengan layanan kesehatan dan pendidikan penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan PKH untuk meningkatkan pendidikan berjalan sesuai rencana dan cukup optimal.

Namun ada indikator dalam mengurangi beban keluarga ada beberapa kasus bantuan program keluarga tidak dicairkan ataupun dana yang diterima tidak lagi sesuai dengan ketentuan. Pada indikator ketiga untuk Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) di Kampung Lubuk Dalam masih belum maksimal, belum dilakukan sebulan sekali sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dan masih kurangnya materi P2K2 yang diberikan Keluarga penerima manfaat sehingga KPM masih belum sepenuhnya paham mengenai hak dan tanggung jawabnya sebagai peserta PKH.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Padahal kegiatan tersebut sebagai salah satu sarana komunikasi penyampaian terhadap KPM melalui pendamping PKH yang harus berjalan secara efektif agar tersampainya pesan informasi. Pada komponen keempat menurunnya jumlah penduduk miskin dapat ditandai dengan banyaknya penerima PKH dimana jumlah penerima PKH semakin berkurang dari tahun ke tahun.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dimuat didalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pelaksanaan implementasi program keluarga harapan untuk lebih efektif lagi dalam melakukan pertemuan untuk sosialisasi atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (p2k2) demi menciptakan kemandirian KPM.
2. Pendataan sebaiknya dilakukan secara detail guna mereka yang layak mendapatkan tapi belum mendapatkan bantuan tersebut agar bantuan tersebut juga tepat pada sasaran, bukan kepada masyarakat yang dikategorikan keluarga yang mampu secara ekonomi.

Untuk aparat kecamatan dan kampung lubuk dalam, terlebih khususnya yang terlibat dalam implementasi program keluarga harapan untuk menjalin kerja sama yang baik dan kompak dengan pendamping bukan angkat tangan seolah olah tidak mempunyai tanggung jawaab terhadap masyarakatnya, hal ini berupaya agar program ini berjalan secara efektif dalam membantu masyarakat.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan pemerintah Lubuk Dalam dapat lebih tegas dalam bertindak untuk mengarahkan masyarakatnya agar lebih mandiri dan terlepas dari rumah tangga sangat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Almasri, and Alkadafi, M. (2022). *Administrasi Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pekanbaru: Cahaya Pustaka.
- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anggara, S. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Damayanti, A. (2016). Implementasi program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat (studi kasus di Kabupaten Probolinggo). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(3), 15–19. Retrieved from <https://scholar.archive.org/work/7up7fahyovc3fi5dyb7q7xa7gu/access/wayback/http://ejournalfia.ub.ac.id:80/index.php/jiap/article/viewFile/595/925>
- Dehani, M., Hernawan, D., and Purnamasari, I. (2018). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. *Jurnal Governansi*, 4(1), 45–56. Retrieved from <https://ojs.unida.ac.id/index.php/JGS/article/view/1140/926>
- Djabar, D. A., Olilingo, F. Z., and Santoso, I. R. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Lonuo Kecamatan Tilingkabila Kabupaten Bonebolango. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 581–588. Retrieved from <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/download/1887/2234>
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan publik*. Semarang: Widya Karya.
- Imron, A. (2012). Strategi dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang Dalam Menghadapi Perubahan Iklim. *Jurnal RIPTEK*, 6(1).
- Kemensos RI. (2019). *Buku Pedoman Umum Pelaksana PKH 2019*. Retrieved from <https://kemensos.go.id/uploads/topics/15854374349510.pdf>
- Kemensos RI. (2021). *Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021*. Retrieved from <https://kemensos.go.id/uploads/topics/16202973084877.pdf>
- Kemensos RI. (2022). *Cara Terdaftar di DTKS dan Mendapatkan Bantuan Sosial*. Retrieved from <https://kemensos.go.id/index.php/cara-terdaftar-di-dtkS-dan-mendapatkan-bantuan-sosial>
- Langkai, J. E. (2020). *Kebijakan Publik, Digital Book*. Malang: Seribu Bintang.
- Maulana, D., and Nugroho, A. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Rendahnya Daya Serap Angkatan Kerja di Kota Cilegon. *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKA)*, 1(1), 25–36. Retrieved from <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/JIKA/article/download/3134/1680>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Michael Hill. (2005). *The Public Policy Process Fourth Edition*. 174-194
- Mokalu, T. M., Nayoan, H., and Sampe, S. (2021). Peran pemerintah dalam pemberdayaan pasar tradisional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–11. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/34847>
- Nagaring, D., Sambiran, S., and Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado). *Jurnal Governance*, 1(2), 1–9. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/35958/33524>
- Sofianto, A. (2020). Implementasi program keluarga harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 10(1), 14–31. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Arif-Sofianto/publication/348302208_Implementasi_Program_Keluarga_Harapan_PKH_di_Provinsi_Jawa_Tengah/links/602defa892851c4ed57c026a/Implementasi-Program-Keluarga-Harapan-PKH-di-Provinsi-Jawa-Tengah.pdf
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarti, E. (2012). Tekanan ekonomi dan kesejahteraan objektif keluarga di perdesaan dan perkotaan. *Bogor Agricultural University*.
- Tefa, G. (2016). *Penerapan Kebijakan*. *Jurnal Politikologi* 3(01): 67-79
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Keluarga Fakir Miskin

Inpres Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 Tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Keputusan Gubernur Tentang Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD

Keputusan Bupati/Walikota Tentang Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD

Surat Keputusan Bupati untuk berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

(Berdasarkan indikator pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan)

1. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

- 1) Sub indikator : Pendidikan
 - a. Apakah dengan dana bantuan PKH dapat meningkatkan partisipasi anak dalam bersekolah?
 - b. Apakah dengan adanya PKH dapat mengurangi risiko anak putus sekolah?
- 2) Sub indikator : Kesehatan
 - a. Apakah dengan adanya PKH ini dapat membantu kesehatan ibu hamil/menyusui?
 - b. Apakah ibu mendapatkan pelayanan kesehatan untuk anak usia 0-6 tahun?
- 3) Sub indikator : Kesejahteraan Sosial
 - a. Apakah setelah memperoleh dana bantuan dari PKH tersebut pemenuhan kebutuhan ibu terbantu?
 - b. Apakah ibu mendapatkan dana bantuan dengan tepat waktu dan dengan jumlah yang sesuai pada ketentuan?

2. Mengurangi Beban Pengeluaran

- a. Apakah pendapatan ibu dapat terbantu dengan adanya bantuan PKH?
- b. Apakah dengan bantuan PKH ini dapat mengurangi beban pengeluaran ibu sehari-hari?

3. Perubahan Perilaku dan Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

- a. Apakah ibu mendapatkan pendampingan peningkatan Keluarga Penerima Manfaat dari pendamping PKH ?
- b. Apakah pendamping PKH mengadakan pertemuan dengan peserta PKH secara rutin untuk bersosialisasi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dengan adanya pendamping PKH apakah ibu paham hak dan kewajiban ibu sebagai peserta PKH?

4. Mengurangi Kemiskinan

- a. Apakah dengan bantuan uang tunai dari PKH kebutuhan ekonomi sehari-hari ibu dapat terpenuhi?
- b. Dengan bantuan PKH apakah ekonomi ibu dapat mengalami peningkatan?
- c. Apakah setelah memperoleh dana bantuan dari PKH tersebut ibu merasa lebih sejahtera?

Pertanyaan Untuk RTSM Yang Tidak Menerima Bantuan PKH

1. Apakah anda pernah melakukan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan PKH?
2. Apakah anda mendapatkan informasi/sosialisasi tentang bantuan PKH dari pihak kecamatan maupun desa?
3. Apakah anda memahami kriteria dan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan PKH?
4. Apakah anda atau anggota keluarga anda mengalami perubahan status ekonomi/sosial yang mungkin mempengaruhi keluarga untuk menerima bantuan PKH?
5. Apakah anda mengetahui alasan spesifik, mengapa anda tidak mendapatkan bantuan PKH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara Bersama Bapak M.Agung Apandi, S.STP.,M,Si selaku Camat
Lubuk Dalam Kabupaten Siak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Bersama Bapak A. Golkar, SP Selaku Penghulu Kampung Lubuk Dalam dan Bapak Rika Maria Azandi Selaku Kaur/Fasilitator Kampung Lubuk Dalam



Wawancara Bersama Ibu Azni Verawati, S.H.,M.H Selaku Pendamping PKH Kecamatan Lubuk Dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Bersama Ibu Nurani Sipahutar, Ibu Nurhayati, dan Ibu Karyati Selaku Peserta Penerima Manfaat PKH



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Bersama Ibu Desmawati dan Ibu Rospita Rambe Selaku Peserta Penerima Manfaat PKH Kampung Lubuk Dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Bersama Bapak Budi, Ibu Desmawati dan Ibu Friska dan Ibu Nanda Selaku RTSM Yang Tidak Menerima Manfaat PKH Kampung Lubuk Dalam



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

B-3326/Un.04/F.VII/PP.00.9/5/2024

Pekanbaru, 28 Mei 2024 M
20 Zulqaidah 1445 H

Biasa

Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Mdal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Nelly Anriyani Br Pinem
NIM. : 12070522896
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Implementasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap
Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak"
Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang
diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : B-3301/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/05/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 20 Mei 2024 M
12 Zulqaidah 1445 H

Kepada
Yth. **Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Nelly Anriyani Br Pinem
N I M : 12070522896
J u r u s a n : Administrasi Negara
S e m e s t e r : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul:

"IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK".
Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an, Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/66685
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-3326/Un.04/F.VII/PP.00.9/5/2024 Tanggal 28 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **NELLY ANRIYANI BR PINEM**
2. NIM / KTP : **12070522896**
3. Program Studi : **ADMINISTRASI NEGARA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **LUBUK DALAM**
6. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK**
7. Lokasi Penelitian : **KANTOR KECAMATAN LUBUK DALAM, KABUPATEN SIAK**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 11 Juni 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
3. Up. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Al-Muhammad Syarif Kasim Riau
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau sejenisnya, penyediaan bahan untuk penelitian, atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik tanpa merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK KECAMATAN LUBUK DALAM KAMPUNG LUBUK DALAM

Jln Raya Lubuk Dalam, Telp.

Kode Pos: 28654

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/Pem/Kp-LD/VII/2024/219

Penghulu Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : **NELLY ANRIYANI BR PINEM**
NIM : 12070522896
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Suska Riau
Prodi : Administrasi Negara
Judul Skripsi : Implementasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.
Lokasi : Kampung Lubuk Dalam

Memang benar telah menyelesaikan Penelitiannya di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, sesuai waktu Penelitian sesuai surat izin sebelumnya.

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan agar dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat Di : Lubuk Dalam
Pada Tanggal : 01 Juli 2024

PENGHULU LUBUK DALAM



A. GOLKAR, SP

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK KECAMATAN LUBUK DALAM

Jl. Pembangunan No. 01 Lubuk Dalam Fax. (0764) 320973

Email : kec-lubukdalam@mail.siakkab.go.id



SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.3/Kec.LD-Pem/162

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, dengan ini Camat Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau, menerangkan bahwa:

Nama : NELLY ANRIYANI BR PINEM
NIM/KTP : 12070522896
Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang : S1
Alamat : Lubuk Dalam
Judul Penelitian : Implementasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak
Lokasi Penelitian : Kantor Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Benar telah melaksanakan Penelitian di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Dalam, 04 Juli 2024

CAMAT LUBUK DALAM

M. AGUNG APANDI, S.STP, M.Si

NIP. 19850802 200412 1 001

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya ilmiah atau untuk keperluan akademik dan sebagainya tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Nelly Anriyani Br Pinem lahir di Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak pada tanggal 24 Oktober 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Karim Pinem dan Ibu Mardiah Br Ginting. Penulis bersuku karo, berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Ar-Raudhah yang selesai pada tahun 2008, kemudian Sekolah Dasar di SDN 07 Lubuk Dalam selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Lubuk Dalam yang selesai pada tahun 2017, dan juga melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Lubuk Dalam yang selesai pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Uin Suska Riau) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang melalui jalur Seleksi Bersama Mandiri Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Lubuk Dalam dengan judul **“Implementasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak”** dibawah bimbingan Dr.,Hj. Sitti Rahmah., M.Si. Penulis mengikuti Sidang Munaqasyah pada hari Rabu, 06 November 2024 kemudian dinyatakan lulus dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).